



**BUPATI SUMBA BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT**  
**NOMOR 43.b TAHUN 2016**

**TENTANG**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA**  
**KERJA SEKRETARIAT KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**  
**KABUPATEN SUMBA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0062);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SUMBA BARAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Sekretariat Korpri adalah Sekretariat Korpri Kabupaten Sumba Barat.
7. Sekretaris Korpri adalah Sekretaris Korpri Kabupaten Sumba Barat.
8. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kasubag adalah Kepala Sub Bagian yang ada pada Sekretariat Korpri Kabupaten Sumba Barat.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang dibagi dalam kelompok-kelompok sesuai bidang dan keahlian.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Sekretariat Korpri merupakan unsur pembantu pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pelaksanaan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumba Barat yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Sekretariat Korpri dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Kabupaten dan secara teknis administratif KORPRI bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda).
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Jabatan**  
**Pasal 3**

- (1) Sekretaris Korpri merupakan Jabatan Struktural Eselon III/b atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.

- (3) Jabatan Fungsional Umum (JFU) merupakan Jabatan Pelaksana.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

- (1). Susunan organisasi Sekretariat Korpri, terdiri dari :
- a. Sekretariat;
  - b. Sub Bagian;
- (2). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (3). Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Kepala Sub Bagian Bidang Hukum, SDM, Penelitian dan Pengembangan; dan
  - c. Kepala Sub Bagian Organisasi, Kesejahteraan dan Sosial Masyarakat.
- (4). Kelompok Jabatan Fungsional

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Sekretaris**

**Pasal 5**

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas :
- a. membantu Bupati melaksanakan urusan bidang pelaksanaan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Sumba Barat yang menjadi kewenangan daerah.
  - b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris Korpri mempunyai fungsi :
    1. perumusan kebijakan pembinaan jiwa Korps PNS di lingkungan pemerintah kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

2. pelaksanaan kebijakan teknis, program dan rencana penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak terkait;
3. pelaksanaan kebijakan teknis, program dan rencana pelaksanaan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan spiritual;
4. pelaksanaan kebijakan teknis, program dan rencana kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, memberikan bantuan sosial serta advokasi hukum; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

## **Bagian Kedua**

### **Kepala Sub Bagian**

#### **Pasal 6**

- (1). Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, urusan kepegawaian serta urusan tata usaha lainnya.
- (2). Kepala Sub Bagian Hukum, SDM, Penelitian dan Pengembangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan hukum, SDM, penelitian dan pengembangan, penataan usaha hukum, SDM, penelitian dan pengembangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan hukum, SDM, penelitian dan pengembangan.
- (3). Kepala Sub Bagian Organisasi, Kesejahteraan dan Sosial Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, kesejahteraan dan sosial masyarakat.

**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Korpri, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah berdasarkan bidang tugas dan kewenangan masing-masing secara berjenjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 9**

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Korpri tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 26 Oktober 2016



Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal, 26 Oktober 2016



**BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 43.b**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT**

**NOMOR : 43.b TAHUN 2016**

**TANGGAL : 26 OKTOBER 2016**

**TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT KORPRI KABUPATEN SUMBA BARAT**

